



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TAIS
PUTUSAN PERKARA NO 001/19/115

Model : 51/Pid/PN
Catatan persidangan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERKARA PERSIDANGAN Nomor 40/Pid.C/2019/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Evantri Saputra Bin Suhardi;**
Tempat lahir : Kampai;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan :

- Merry Harianah, S.H.,M.H.....Sebagai Hakim;
- Akhmad Nopriansyah, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;
- Denny Siregar, S.H.,M.H.....Sebagai Penyidik;

Hakim membaca catatan tindak pidana tentang pasal yang dilanggar di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Seluma tanggal 2 Mei 2019, Nomor : BP/54/V/2019/Sabhara dan Terdakwa membenarkan Berita Acara tersebut;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Para Saksi :

1. Noval Aditya Raynaldi;
2. Ahmad Isfandi;

tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Saksi Noval Aditya Raynaldi dan Saksi Ahmad Isfandi yang merupakan Anggota Sat Sabhara Polres Seluma ketika melakukan patroli mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada diwarung remang-remang milik Saudara Paizan alias Pecok yang diduga sebagai tempat asusila;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 40/Pid.C/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.C/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Evantri Saputra Bin Suhardi;**
Tempat lahir : Kampai;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum di wilayah Kabupaten Seluma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 40/Pid.C/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,
Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 Jo Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evantri Saputra Bin Suhardi** diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Tais pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Merry Harianah, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri Denny Siregar. S.H.,M.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Tais

SUNDOYO, S.H.,M.H
NIP. 19720124 199303 1 001